



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
17. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
20. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kejahatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid -19);
21. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) sebagai Bencana Nasional;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 17);
27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 104);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp 2.287.236.745.000,00 (dua trilyun dua ratus delapan puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) berkurang sejumlah Rp 43.336.188.000,00 (empat puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 2.243.900.557.000,00 (dua trilyun dua ratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula	Rp 2.225.308.095.000,00
2. Berkurang	Rp(129.654.491.000,00)

Jumlah Pendapatan
setelah Perubahan Rp 2.095.653.604.000,00

b. Belanja

1. Semula	Rp 2.287.236.745.000,00
2. Berkurang	Rp(43.336.188.000,00)

Jumlah Belanja
setelah Perubahan Rp 2.243.900.557.000,00

Surplus/(Defisit) (Rp 148.246.953.000,00)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

a) Semula	Rp 121.128.650.000,00
b) Bertambah	Rp 76.318.303.000,00

Jumlah Penerimaan
setelah Perubahan Rp 197.446.953.000,00

2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp	59.200.000.000,00
b) Berkurang	Rp	(10.000.000.000,00)
		<hr/>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	49.200.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp148.246.953.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan		Rp0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1. Semula	Rp	357.146.402.000,00
2. Berkurang	Rp	(15.423.825.000,00)
		<hr/>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp	341.722.577.000,00
b. Dana Perimbangan		
1. Semula	Rp	1.398.560.239.000,00
2. Berkurang	Rp	(137.958.080.000,00)
		<hr/>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp	1.260.602.159.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1. Semula	Rp	469.601.454.000,00
2. Bertambah	Rp	23.727.414.000,00
		<hr/>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp	493.328.868.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah		
1. Semula	Rp	169.700.000.000,00
2. Berkurang	Rp	(15.510.005.000,00)
		<hr/>
Jumlah Pajak Daerah	Rp	154.189.995.000,00
b. Retribusi Daerah		
1. Semula	Rp	12.837.216.000,00
2. Berkurang	Rp	(1.570.448.000,00)
		<hr/>
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp	11.266.768.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp	13.184.344.000,00
2. Bertambah	Rp	2.047.792.000,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan

Setelah Perubahan Rp 15.232.136.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp	161.424.842.000,00
2. Berkurang	Rp	(391.164.000,00)

Jumlah Lain-lain Pendapatan

Asli Daerah

setelah Perubahan Rp 161.033.678.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil

Bukan Pajak

1. Semula	Rp	35.417.454.000,00
2. Bertambah	Rp	3.054.907.000,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/

Bagi Hasil Bukan Pajak

setelah Perubahan Rp 38.472.361.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp	1.027.021.995.000,00
2. Berkurang	Rp	(102.736.378.000,00)

Jumlah Dana Alokasi Umum

setelah Perubahan

Rp 924.285.617.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula	Rp	336.120.790.000,00
2. Berkurang	Rp	(38.276.609.000,00)

Jumlah Dana Alokasi Khusus

setelah Perubahan

Rp 297.844.181.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1. Semula	Rp	92.347.200.000,00
2. Bertambah	Rp	10.648.723.000,00

Jumlah Pendapatan Hibah

setelah Perubahan

Rp 102.995.923.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi		
1. Semula	Rp	132.533.194.000,00
2. Bertambah	Rp	0,00
		<hr/>
Jumlah Dana bagi Hasil Pajak setelah perubahan	Rp	132.533.194.000,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1. Semula	Rp	244.721.060.000,00
2. Bertambah	Rp	4.660.691.000,00
		<hr/>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp	249.381.751.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah	Rp	8.418.000.000,00
		<hr/>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp	8.418.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1. Semula	Rp	1.451.728.591.000,00
2. Berkurang	Rp	(18.908.472.000,00)
		<hr/>

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 1.432.820.119.000,00

b. Belanja Langsung		
1. Semula	Rp	835.508.154.000,00
2. Berkurang	Rp	(24.427.716.000,00)
		<hr/>

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 811.080.438.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp	1.021.551.870.000,00
2. Berkurang	Rp	(54.267.588.000,00)
		<hr/>

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp 967.284.282.000,00

b. Belanja Bunga		
1. Semula	Rp	5.000.000.000,00
2. Berkurang	Rp	(450.000.000,00)
<hr/>		
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp	4.550.000.000,00
c. Belanja Hibah		
1. Semula	Rp	61.549.000.000,00
2. Bertambah	Rp	7.553.700.000,00
<hr/>		
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp	69.102.700.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	Rp	16.842.000.000,00
2. Berkurang	Rp	(2.990.000.000,00)
<hr/>		
Jumlah Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp	13.852.000.000,00
e. Belanja Bagi Hasil		
1. Semula	Rp	18.254.330.000,00
2. Berkurang	Rp	(1.551.608.000,00)
<hr/>		
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp	16.702.722.000,00
f. Belanja Bantuan Keuangan		
1. Semula	Rp	326.031.391.000,00
2. Berkurang	Rp	(1.118.147.000,00)
<hr/>		
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp	324.913.244.000,00
g. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp	2.500.000.000,00
2. Bertambah	Rp	33.915.171.000,00
<hr/>		
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	36.415.171.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp	8.787.530.000,00
2. Bertambah	Rp	324.130.000,00
<hr/>		
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	9.111.660.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa		
1. Semula	Rp	618.798.319.374,00
2. Berkurang	Rp	(701.574.135,00)
<hr/>		
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	618.096.745.239,00
c. Belanja Modal		
1. Semula	Rp	207.922.304.626,00
2. Berkurang	Rp	(24.050.271.865,00)
<hr/>		
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	183.872.032.761,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :

a. Penerimaan		
1. Semula	Rp	121.128.650.000,00
2. Bertambah	Rp	76.318.303.000,00
<hr/>		
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	197.446.953.000,00
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp	59.200.000.000,00
2. Berkurang	Rp	(10.000.000.000,00)
<hr/>		
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	49.200.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)		
1. Semula	Rp	121.128.650.000,00
2. Bertambah	Rp	76.318.303.000,00
<hr/>		
Jumlah SiLPA setelah Perubahan	Rp	197.446.953.000,00
b. Penerimaan Pinjaman Daerah		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah	Rp	0,00
<hr/>		
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp	0,00
c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah	Rp	0,00
<hr/>		
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp	0,00

d. Penarikan dari AMU Bank Jateng			
1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah	Rp	0,00	
		<hr/>	
Jumlah Penarikan Dari AMU Bank Jateng			
Setelah Perubahan		Rp	0,00
e. Sharing Cadangan Tujuan Dari Bank Jateng			
1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah	Rp	0,00	
		<hr/>	
Jumlah Sharing Cadangan Tujuan Dari Bank Jateng			
Setelah Perubahan		Rp	0,00
f. Sisa Saldo Laba			
1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah	Rp	0,00	
		<hr/>	
Jumlah Sisa Saldo Laba			
Setelah Perubahan		Rp	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah			
1. Semula	Rp	29.200.000.000,00	
2. Bertambah	Rp	0,00	
		<hr/>	
Jumlah Penyertaan modal/investasi			
Pemerintah Daerah			
setelah Perubahan		Rp	29.200.000.000,00
b. Pembayaran Hutang			
1. Semula	Rp	30.000.000.000,00	
2. Berkurang	Rp	(10.000.000.000,00)	
		<hr/>	
Jumlah Pembayaran Hutang			
setelah Perubahan		Rp	20.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program, dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- i. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 14 September 2020
BUPATI KARANGANYAR,

Ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 15 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

Ttd

SUTARNO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (3-209/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

